



Dugaan Penyimpangan Perjalanan Dinas

Lagi, Sekwan Kota Denpasar Diperiksa Kejaksaan

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan anggaran perjalanan dinas (perdin) di Kota Denpasar. Meski demikian, pihak kejaksaan terus memperdalam keterangan saksi, termasuk saksi yang sudah pernah diperiksa sebelumnya. Selasa (16/6) kemarin, tim penyidik Kejari Denpasar kembali memanggil Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Denpasar I Gusti Rai Suta.

Saat datang untuk menjalani pemeriksaan, Sekwan Rai Suta membawa berkas hasil pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Denpasar

tentang perdin tahun 2013. Sesiampainya di Kejari Denpasar, dia naik ke lantai dua ruangan jaksa peneliti, Luga Herlianto. Pemeriksaan dilakukan hingga pukul 12.30 Wita.

Kepala Seksi Intelijen Syahrir Sagir membenarkan Sekwan Kota Denpasar Rai Suta kembali diperiksa setelah sempat diperiksa pada Kamis (11/6) lalu. "Pemeriksaan untuk memperdalam keterangan sebelumnya. Kami juga perdalam soal berkas-berkas yang disita dan ditunjukkan saksi," tandas Syahrir.

Pascadilakukan pemeriksaan saksi ini, penyidik akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah

Bali. "Kami akan berkoordinasi dengan BPKP untuk mendapatkan masukan terhadap perkembangan kasus ini," ujarnya.

Sementara sumber di kejaksaan mengatakan, perjalanan dinas yang dilakukan DPRD Kota Denpasar dihasilkan dari rapat Bamus. Sekwan hanya menerima hasil dan menjalankannya. Ke mana dan siapa yang berangkat, semua putusan dari Bamus. Sedangkan rekanan atau *travel* mana yang akan menangani perdin tersebut, juga dihasilkan dari Bamus. Setelah diputuskan, barulah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tindaklanjuti dengan melakukan penganggaran kegiatan tersebut. **(kmb37)**

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 23



Dari Sidang Dugaan Korupsi Bantuan Raskin

Banyak Kejanggalan, Hakim Minta Penyidik Dihadirkan

"*ABANE baase nok, adi abane?* (dibawa berasnya lho, kok dibawa? - red)." Kata-kata itu disampaikan wanita lusuh yang memberikan kesaksian dalam kasus dugaan korupsi bantuan beras untuk orang miskin (raskin) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (16/6) kemarin. Wanita yang mengenakan kamben (sarung) dalam bersaksi itu adalah Ni Made Rumes. Dia salah satu dari 27 warga RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) di Desa Melinggih, Payangan, Gianyar.

Di hadapan majelis hakim diketuai Achmad Peten Sili, Rumes yang bersaksi untuk terdakwa Anak Agung Bagus Semaraputra (48) itu mengatakan bahwa dia hanya dua kali mendapatkan bantuan beras dari pemerintah. "Saya dua kali dapat, selebihnya tidak dapat," akunya di depan persidangan.

Karena petani ini tidak mendapatkan beras, dia kemudian membeli beras di Pasar Payangan, Gianyar yang harganya lebih murah dari harga pasaran. Dan ternyata, beras yang dia beli sama dengan yang dia terima dari pemerintah lewat RTS-PM. "Ya, berasnya

sama dengan yang di desa," sebutnya.

Setelah dia membeli beras di pasar itu, sebagian dimasak dan dicampur dengan beras yang kualitasnya bagus. Namun sayang, sore sepulang dari sawah, dia mendapat kabar dari suaminya bahwa berasnya diambil oleh polisi. Made Rumes yang petani itu pun hanya bisa menghela napas, karena berasnya itu baru dia beli di Pasar Payangan.

Namun, keterangan saksi dibantah terdakwa Anak Agung Bagus Semaraputra. "Keterangan saksi salah semuanya," bantah terdakwa. Terdakwa mengatakan, bahwa saksi Rumes adalah ibu yang paling rajin mengambil beras. "Saksi dapat terus dan itu ada buktinya," sangkal terdakwa.

Saksi lainnya yang cukup membuat ramai persidangan adalah I Made Pegeg yang sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. "*Bapa maan meli baas di peken?* (Bapak dapat beras di pasar? - red)?" tanya kuasa hukum terdakwa, Mudita, dkk. "*Maan akampil, tapi jemake jak polisine* (dapat sekarang, tetapi diambil oleh polisi - red)," sebut lelaki tua itu.

Saksi lain adalah kepala dusun (kadus) dan klian dinas, yang salah satunya adalah Made Suyantara. Dia mengaku diminta bantuan oleh polisi untuk menjaga pembagian beras miskin serta mendampingi warga saat diperiksa polisi. Namun keterangannya di BAP kepolisian sempat dibantahnya. Dia mengaku tidak ada memberikan keterangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP.

Atas kondisi itu, hakim kemudian meminta jaksa untuk menghadirkan saksi penyidik kepolisian karena banyak kejanggalan. "Polisi yang menyidik panggil semua," katanya yang didukung kuasa hukum terdakwa, supaya polisi dihadirkan.

Lain juga dengan saksi Ketut Utama. Klian banjar itu mengaku mengetahui perkara atas adanya dugaan penggelapan raskin. "Tugas saya yang memberi informasi ke warga banjar jika ada pembagian raskin. Detik-detik terakhir, ada masyarakat kami yang mengaku tidak mendapatkan beras," katanya.

Keterangan mengejutkan dilontarkan para klian dinas ini ketika ditanya soal surat

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 23



Sambungan - - -

pernyataan tidak menerima raskin yang dibuat oleh warganya. Klian Banjar Payangan Desa, Cindra, mengaku pembuatan surat pernyataan tidak menerima raskin tersebut dibuat berdasarkan perkiraan saja. Penyidik yang melakukan pendataan sudah membawa data terkait penerima raskin. "Jadi, penyidik itu sudah bawa data penerimaan raskin. Data itulah yang ditanyakan kepada warga. Tapi karena warga tidak ingat jelas, mereka hanya bilang iya saja dan langsung disuruh tanda tangan tidak menerima beras

miskin," beber Cindra.

Bahkan, salah satu klian mengaku warganya dipaksa oleh penyidik untuk menandatangani surat pernyataan. Hal ini juga dipertegas kesaksian Ni Made Ruwes, yang mengaku sebagai salah satu warga yang menandatangani pernyataan tidak menerima beras miskin. Ia mengatakan, saat itu hanya ikut-ikutan warga lainnya atas panggilan penyidik kepolisian. "Saya hanya ikut-ikutan saja. Katanya kalau datang nanti pembagian berasnya akan lancar," ujarnya. (asa)



Bali Post/asa

KESAKSIAN - I Made Pegeg dan Ni Made Rumes saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Denpasar.



Sidang Dugaan Korupsi BBM Bersubsidi

Oknum Dewan Jembrana Bantah Punya Perusahaan

Denpasar (Bali Post) -

Sidang dugaan korupsi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan terdakwa Made Sueca Antara, Selasa (16/6) kemarin dilanjutkan di Pengadilan Tipikor Denpasar.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana di hadapan majelis hakim yang diketuai Achmad Peten Sili mengajukan saksi yang merupakan staf UD Sumber Maju, Asmuri.

Dalam dakwaan jaksa, perusahaan ini milik terdakwa yang oknum anggota DPRD Jembrana. Asmuri mengaku bekerja di UD Sumber Maju sebagai salah satu staf yang bertugas membeli BBM. Pada 21 September 2013, Asmuri

ditangkap polisi saat akan membeli BBM bersubsidi di salah satu SPBU di Jembrana. Ketika dibekuk, dia tidak membawa rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang dikeluarkan Disperindag Jembrana. Namun, ia mengaku surat rekomendasi itu sudah dipegang petugas SPBU. Setiap kali membeli, ada sebanyak 216 liter.

Disinggung hakim soal pemilik UD Sumber Maju

tempatnyanya bekerja, Asmuri langsung menunjuk terdakwa. Namun pada akhir sidang, oknum anggota dewan itu langsung membantahnya. Sueca Antara mengatakan dirinya bukan sebagai pemilik UD Sumber Maju dan tidak kenal dengan Asmuri. "Saya baru kenal setelah kasus ini ditangani polisi," ujar Sueca, yang kini tidak dilakukan penahanan fisik itu. (kmb37)

Edisi : Rabu, 17 Juni 2015

Hal : 3